

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Yuridis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis dari asal kata analisa yang berarti penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Menurut kamus hukum, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis merupakan tindakan penyidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari segi atau menurut hukum.⁶

Analisis juga dapat berarti mengolah data, pada analisis yuridis dapat pula berarti proses mengolah data untuk mengetahui kejadian sebenarnya dari suatu peristiwa hukum.⁷

Pengertian analisis (analisa) menurut KBBI adalah penyidikan dan penguraian terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Sedangkan yuridis menurut KBBI berarti hukum. Maka analisis yuridis adalah penelitian kembali terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan pendekatan hukum yang berlaku.⁸

⁶ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Media Prima Aksara, 2012), hlm. 67.

⁷ Salman, Salman, Dedek Apdillah, and Zilvina Putri. "Peyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana." ADIL 6.1, 2024, hlm. 4.

⁸ R. Soenarto Soerodibroto, KUKHP dan KUHP, Hlm. 238

B. Pengertian Penyidik

Penyidikan merupakan salah satu tahap penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk mengungkap suatu peristiwa pidana secara terang dan menemukan pelaku yang bertanggung jawab. Penyidikan berada setelah tahap penyelidikan dan sebelum tahap penuntutan, sehingga memiliki peran strategis dalam menentukan kelanjutan suatu perkara pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Penyidik bukanlah satu tindakan tunggal, melainkan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, seperti pemanggilan saksi, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan. Penyidik adalah pejabat yang berwenang melakukan penyidikan yaitu aparat kepolisian negara republik indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan undang – undang. Setiap tindakan penyidikan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Fokus utama penyidikan adalah memperoleh alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penyidikan bertujuan untuk memperjelas apakah benar telah terjadi tindak pidana, bagaimana peristiwa tersebut terjadi serta apa akibat hukumnya. Penyidikan juga bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penyidikan merupakan uraian teoritis yang menjelaskan secara komprehensif mengenai konsep, pengertian, tujuan, fungsi serta kedudukan penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Pembahasan ini penting sebagai landasan konseptual dalam memahami proses penegakan hukum, khususnya dalam mengungkap suatu tindak pidana. Pelaksanaan penyidikan di atur dalam pasal 1 butir 2 kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahap sentral dalam proses peradilan pidana karena pada tahap ini di tentukan apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan layak untuk diajukan ke pengadilan. Keberhasilan proses penuntutan sangat bergantung pada kualitas penyidikan.⁹

Penyidikan adalah kelanjutan dari penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti secara mendalam dan terarah guna membuat terang suatu tindak pidana. Penyidikan tidak hanya berfungsi mencari fakta, tetapi juga membangun konstruksi hukum atas suatu peristiwa pidana. Penyidikan memiliki fungsi strategis dalam menentukan arah proses hukum, karena di tahap ini dilakukan pengujian awal terhadap alat bukti dan penentuan tersangka yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan

⁹ 49Lamintang, Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik), (Bandung :Tarsito, 1979), Hlm. 211

perlindungan hak asasi manusia, sehingga dalam pelaksanaannya harus menjunjung tinggi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Secara konseptual penyidikan dapat dipahami sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian negara republic indonesia sebagai penyidik utama, serta jaksa penuntut umum. dalam sistem ini penyidikan berperan sebagai awal dalam proses pembuktian suatu perkara pidana.

C. Pengertian Penggelapan Oleh Karyawan

a. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan

Penggelapan Oleh Karyawan adalah tindak pidana yang sering terjadi di perusahaan yang tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas. Masalah ini penting untuk diteliti karena penggelapan dalam jabatan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi bisnis dan berdampak negatif pada suasana investasi. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta penerapan ketentuan pidana terhadap kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi disegala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat dan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. hal ini menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang

berhubungan dengan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. tindak pidana penggelapan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkup suatu perusahaan namun tidak menutup kemungkinan dapat juga dilakukan oleh diluar lingkup perusahaan. tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap kekayaan yang sifatnya merugikan dan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain.

Pengertian penggelapan dalam jabatan disebutkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 486 UU No.1 Tahun 2023 (KUHP BARU) yaitu *“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun”*.

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana penggelapan yang di perberat. Artinya ialah kondisi khusus yang menyebabkan tindak pidana ini bukan tindak pidana penggelapan biasa. Keadaan khusus tersebut ialah apabila tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan jabatan. jabatan yang dimaksud adalah posisi dalam pekerjaan tetapi bukan dalam ruang lingkup pegawai sipil (PNS).

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut islam merupakan terjemahan dari istilah fikih jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fikih dalam hukum islam. Hukum pidana

islam yang diterjemahkan dari istilah jinayah apabila di definisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok yaitu fikih dan jinayah. Secara etimologis fikih berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang dapat berarti memahami ucapan secara baik. Pengertian secara terminologi bahwa hukum pidana islam atau fikih jinayah ialah ilmu tentang hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Al-Qur'an dan hadist tentang kriminalitas yang berkaitan dengan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh baik yang menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan (nasab), dan harta maupun tidak.

Dalam buku *raudhatun na'im* disebutkan nahwasanya diantara hal yang termasuk *ghulul* ialah menggelapkan harta milik ummat islam. Ibnu hajar al – haitami berkata “Sebagian para ulama berpendapat bahwa menggelapkan harta milik ummat islam yang berasal dari *Baitul maal* (kas negara) dan zakat termasuk *ghulul*.

b. Karakteristik Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Terletak pada *modus operandi* dan niat (*mens rea*) yang bersifat terselubung berbeda dengan pencurian yang umumnya dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekerasan penggelapan jabatan dilakukan melalui penyimpangan administratif, manipulasi dokumen atau penglihatan aset yang dilakukan dengan cara legal secara formal namun ilegal secara substansial. pelaku penggelapan jabatan sering memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan internal organisasi untuk menyembunyikan perbuatannya oleh karena itu tindak pidana sering kali

baru terungkap setelah audit atau pemeriksaan internal dilakukan menjadikannya sebagai *whitp-collarr crime* yang sulit di deteksi sejak awal. Tindakan dilakukan dalam lingkup tugas dan wewenang yang diberikan oleh jabatan bukan diluarnya pelaku menggunakan wewenang jabatannya untuk mengambil, menyembunyikan atau menguasai asset yang seharusnya dikelola untuk kepentingan orang lain atau sebuah organisasi. Tindakan dilakukan untuk mendapatkan manfaat pribadi berupa uang atau keuntungan lainnya atau untuk pihak ketiga yang berhak tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik asset. Pelaku biasanya mencoba menyembunyikan tindakan melalui car acara seperti manipulasi catatan keuangan, pemalsuan dokumen, atau penyembunyian bukti. Penggelapan dalam jabatan diatur dalam undang- undang tertentu di setiap negara. Di Indonesia tindak pidana diatur dalam undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (dengan perubahan dan pelengkapannya) aturan hokum mengatur unsur-unsur kejahatan, hukuman yang diberikan dan proses penuntutan hukum yang berlaku.¹⁰

c. Faktor Penyebab Terjadinya Penggelapan

Faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan merupakan hasil dari interaksi antara berbagai faktor individu,lingkungan,dan kelemahan sistem hukum.faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku serta faktor eksternal yang

¹⁰ Topo Santoso dan eva achani zilfa, Kriminologi,Cetakan kesepuluh, Raja Gravindo Persada, Jakarta,2011, hal 3

muncul dari kondisi organisasi dan lingkungan sosial. banyak pelaku penggelapan jabatan oleh karyawan yang memiliki kedudukan strategis dalam perusahaan atau instansi namun gagal menjaga kejujuran dan tanggungjawab moral terhadap jabatan yang diembannya.

d. Jenis-jenis jabatan

1. Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan

Pejabat negara ialah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan dari suatu negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Anggota DPR, Presiden, dan hakim merupakan contoh dari pejabat negara. pejabat-pejabat tersebut menjalankan tugas dan fungsinya untuk dan atas nama negara.

Sedangkan pejabat pemerintahan merupakan pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administrative negara saja atau biasanya disebut sebagai pejabat administrasi negara. contohnya ialah para menteri-mentri yang bertugas untuk membantu tugas presiden, serta aparatur pemerintahan yang lain berada dalam lingkungan eksekutif. Khusus untuk kedudukan presiden.

2. pejabat di perusahaan swasta

Sebuah perusahaan akan mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan lainnya apabila memiliki beberapa faktor yang dapat mendukung untuk memajukan perusahaan. Salah satu faktor yang

dapat mendukung ialah sistem struktur management yang solid, dan mampu menjaga Kerjasama serta koordinasi baik secara teknis maupun non teknis. Struktur management perusahaan swasta terbentuk dari kesimpulan karyawan atau pekerja yang mempunyai jabatan, baik dari jabatan terendah hingga jabatan tertinggi. Dengan adanya sebuah jabatan agar dapat membedakan level antar karyawan atau pekerja, sehingga kita bisa membedakan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing.

e. Hambatan penegak hukum

beberapa tantangan utama termasuk :

- 1) keterbatasan anggaran fasilitas kantor teknologi informasi dan jumlah personel menyebabkan penanganan perkara menjadi lambat dan tidak optimal.
- 2) budaya permisif terhadap pelanggaran dan rendahnya kepercayaan kepada lembaga hukum menjadi hambatan serius bagi penegakan hukum yang adil.

A. Pengertian penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai atau digunakan untuk tujuan lain. Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki serta menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan

dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain atau instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen maka perbuatan tersebut dapat dikatakan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk manajer keuangan yang memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadi mereka, pegawai yang memalsukan laporan keuangan untuk memperoleh pengembalian yang tidak pantas, pejabat pemerintah yang menggunakan anggaran publik untuk kepentingan pribadi dan situasi serupa lainnya. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan menurut tongat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 486 KUHP pidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 1. mengaku sebagai milik sendiri
 2. sesuatu barang
 3. seluruhnya atau Sebagian adalah milik orang lain
 4. yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- b. unsur subjektif
 1. unsur kesengajaan
 2. unsur melawan hukum

penggelapan dalam jabatan yang melibatkan penggunaan kedudukan dan kewenangan untuk menguasai asset dan keuangan perusahaan sering kali terkait dengan dinamika sosial dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Dalam kehidupan sosial sering terjadi penyimpangan terhadap norma termasuk norma hukum. tindak kejahatan penggelapan dalam jabatan yang melibatkan manipulasi atau penyalahgunaan posisi dalam sebuah organisasi perusahaan menjadi sebuah masalah sosial yang signifikan. Pelaku kejahatan dalam konteks ini adalah individu-individu yang bekerja di dalam organisasi perusahaan sedangkan korban dapat menjadi perusahaan itu sendiri atau pihak lain yang terkena dampak dari tindakan kriminal tersebut. di dalam perlindungan terhadap korban kejahatan yang dapat diberikan berbagai bentuk tergantung pada jenis penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban. misalnya untuk korban yang mengalami kerugian secara mental atau psikologis, ganti rugi dalam bentuk materi atau uang saja tidak akan cukup jika tidak disertai dengan upaya pemulihan Kesehatan mental korban sebaliknya jika korban hanya mengalami kerugian materil seperti kehilangan harta benda, pelayanan yang bersifat psikis mungkin dianggap terlalu berlebihan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan bisa dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan dan diatur dalam pasal 486 UU No.1 tahun 2023 KUHP Baru yang berbunyi: “penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. oleh karena itu tindak pidana

penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada didalam ataupun diluar lingkup perusahaan, biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan.dengan adanya kasus tindak pidana penggelapan tersebut maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral,nilai dan etika yang menjadi adat,berasal dari Bahasa latin (*mos*) artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermatabat.¹¹

Pada pasal 8 UU No.31 tahun 1999 diintegrasikan ke dalam KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023) disebutkan bahwa “ *dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*”.

Unsur – unsur dari tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok adalah sebagai berikut :

¹¹ 50R. Muhammad Muhandi & Maman S. Muhayana, Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), Hlm. 383

1. unsur -unsur objektif terdiri dari :
 - a) perbuatan memiliki.
 - b) Sesuatu benda.
 - c) Yang Sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
 - d) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
2. unsur – unsur subjektif, terdiri dari :
 - a) dengan sengaja.
 - b) Dan melawan hukum.

Unsur – unsur dari tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yaitu sebagai berikut :

1. penggelapan.
2. Dilakukan oleh seseorang.
3. Benda.
4. Ada dibawah kekuasaannya.
5. Dikarenakan.
 - a) hubungan kerja pribadi.
 - b) Mata pemcahariannya
 - c) Mendapat imbalan jasa atau tegen.

Yang merupakan tindak pidana penggelapan berat, yaitu sebagai berikut:

1. penggelapan yang dilakukan seseorang karena terpaksa disuruh menyimpang barang itu (missal karena ada kebakaran, banjir, atau malapetaka. Orang terpaksa menitipkan barang-barangnya kepada

orang lain kemudian oleh orang yang menyimpan barang itu kemudian digelapkan).

2. penggelapan yang dilakukan oleh wali, kurator, pengurus, orang-orang yang menjalankan wasiat, atau pengurus balai darma terhadap suatu barang yang ada dalam tangan karena jabatan itu.

Ada beberapa definisi mengenai tindak pidana menurut para Ahli, antara lain yaitu sebagai berikut :

- a. chairul chuda memberikan definisi dari tindak pidana, menurutnya tindak pidana ialah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Selanjutnya menurut beliau jika dilihat dari istilahnya hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yakni pertanggungjawaban pidana.
- b. Menurut D Simons tindak pidana atau dalam Bahasa belanda disebut dengan istilah *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde "onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbar person"*)

- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro , “tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.
- d. Menurut G.A, Van Hamel sebagaimana yang telah diterjemahkan oleh moeljatno bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan orang (*menselijke gendraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.
- e. Menurut prof simons pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku ditetapkan perbuatan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau asas legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.
- f. Menurut prof Dr. Van Kan Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat .

- g. Menurut profesor Van Hamel pidana atau strafft adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
- h. Pompe bahwa menurut hukum positif suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.

B. pertanggungjawaban pidana dan pengertian tindak pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana menurut pompee terdapat padanan katanya yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangny adalah *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk* sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.pertanggungjawaban atau (*liability*) dalam segi falsafah hukum pertanggungjawaban pidana diartikan pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan menurutnya bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹²

¹² Adami Chazawi, Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2 , (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2005), Hlm 79.

Menurut bahasa tindak pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *criminal act* atau *a criminal offense*. Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan istilah *strafbaar feit* yang artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri dari 2 suku kata yaitu tindak dan pidana. Tindak dapat diartikan sebagai tingkah atau perbuatan sedangkan pidana yang dalam bahasa Inggris disebut *crime* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *straf* sering diartikan dengan istilah hukuman.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang karenanya pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang antara lain KUHP, sebagai contoh dalam KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023) diatur dalam pasal 486 “*setiap orang yang melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp.500 juta*”

Perlindungan hukum secara keseluruhan menggambarkan bagaimana hukum bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum mengacu pada Langkah-langkah perlindungan yang diambil sebelum terjadinya masalah atau musibah. Dalam konteks perusahaan yang bisa menjadi korban tindak pidana melibatkan upaya untuk mengamankan diri sebelum terjadi kerugian atau kejadian yang merugikan.

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum dalam dua bentuk yaitu preventif dan represif baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. ini

mencerminkan fungsi hukum dalam memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. perlindungan hukum secara keseluruhan menggambarkan bagaimana hukum bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan hukum seperti keadilan dan kepastian hukum. perusahaan yang menekankan pada pentingnya keamanan dan kepatuhan terhadap hukum contohnya : perusahaan dapat mengatur kebijakan keamanan yang ketat, melaksanakan pelatihan kepada karyawan mengenai tindakan pencegahan serta menetapkan prosedur yang jelas terkait keamanan dan pengendalian akses. Selain itu perusahaan juga dapat memasukkan ketentuan-ketentuan dalam kontrak kerja dengan pekerjanya seperti dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang menjadi pedoman dalam menjalin hubungan kerja. dalam penekanan sebelum terjadinya dimaksudkan sebagai Langkah antisipatif atau upaya preventif yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari menjadi korban selanjutnya.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di Indonesia, untuk memberikan pemahaman terhadap jenis-jenis tindak pidana terbagi atas beberapa jenis, antara lain:

a. kejahatan dan pelanggaran

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai pembagian tindak pidana, KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Beire dan James Messerschmidt mengemukakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana itu disebut sebagai *legal definition of crime* yang dapat dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* yang disebut sebagai kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana. Sedangkan *malaprohibita* yang diidentikkan dengan pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.

Yang termasuk kedalam tindak pidana kejahatan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) meliputi:

1. kejahatan terhadap keamanan negara.
2. kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya.
4. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum.
6. Perkelahian tanding.
7. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.
8. Kejahatan terhadap penguasa umum.
9. Sumpah palsu dan keterangan palsu.
10. Pemalsuan materai dan merek.

11. Pemalsuan mata uang dan uang kertas.
12. Pemalsuan surat.
13. Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan.
14. Meninggalkan orang yang perlu ditolong.
15. Penghinaan.
16. Penganiayaan.
17. Penggelapan.
18. Kejahatan jabatan.
19. Pencurian.
20. Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/ prasarana / penerbagan.
21. Penadahan penertiban dan percetakan.

Adapun tindak pidana yang tergolong sebagai pelanggaran, meliputi:

1. Pelanggaran kemanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan.
2. Pelanggaran ketertiban umum.
3. Pelanggaran terhadap penguasa umum.
4. Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan.
5. Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan.
6. Pelanggaran kesusilaan.
7. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan perkarangan.
8. Pelanggaran jabatan, dan
9. Pelanggaran pelayanan.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kesengajaan

1) Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan atau yang dikenal dengan istilah *dolus* telah diatur dalam *Crimineel Wetboek* (CW) atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1809 dicantumkan bahwa “*kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang*”.

Hal ini juga telah diatur *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa, “*kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu*.”

1) kealpaan (*culpa*).

Dalam doktrin hukum yang berlaku, *schuld* atau yang lebih dikenal dengan kesalahan terdiri dari kesengajaan dan kealpaan. Kedua hal tersebut dibedakan berdasarkan kehendaknya. Para sarjana sependapat bahwa “kealpaan” merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Oleh karena itu sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan.

Simons menerangkan kealpaan terdiri atas dua bagian yaitu tidak berhati-berhati melakukan sesuatu perbuatan disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang

menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalua si pelaku mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

